



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara  
Itsbat Nikah (*contensius*) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis  
Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini yang diajukan  
oleh:

**BETA MARIA NAPITUPULU BIN ROBINSON NAPITUPULU**, tempat dan  
tanggal lahir Bandung, 11 April 1990, agama Protestan,  
pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di  
Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Psr  
Siborong Borong, Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara,  
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**NELMAWATI BINTI ENDAH BAHAR**, tempat dan tanggal lahir PD. Tarab, 05  
Oktober 1954, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Baso,  
Kabupaten Agam, Padang Tarok, Baso, Kabupaten Agam,  
Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil  
kepada **Dewi Febrianti Azis Khan binti Azis Khan** yang  
berdomisili di Jorong Baruah Kelurahan Padang Tarok  
Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Utara,  
bertidak berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W2-  
Axx/xxx/HK.xx/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023, selanjutnya  
disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-  
saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Register Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.Tba pada tanggal 13 Desember 2021 yang isinya telah dimohonkan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan anak dari Termohon yang bernama Depi Gunawan Azinkhan Bin Azin Khan Alias Azis pada tanggal 14 Agustus 2013 di wilayah KUA Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Tengku H Masyur adalah bapak angkat dari Pemohon, dan dalam pelaksanaan akad dilakukan sendiri, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta dihadiri saksi-saksi, yakni Mugiono dan Wahyu Halason;
2. Bahwa Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan dengan anak Termohon, menggunakan nama pemberian dari bapak angkat Pemohon yaitu Mariam Binti Robinson sebagai nama islam Pemohon, sebelumnya Pemohon beragama Protestan;
3. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda Cerai, sedangkan anak Termohon berstatus Duda Cerai, antara Pemohon dengan anak Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan anak Termohon tersebut tidak dicatat di KUA setempat sehingga tidak memiliki bukti nikah;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan anak Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tetapi dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Zayra Salsabila Azinkhan Binti Depi Gunawan Azinkhan, perempuan, tempat tanggal lahir, Siborongborong, 17 April 2015, Agama Kristen Pendidikan SD;

2) Clara Cleo Azinkan Binti Depi Gunawan Azinkhan, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Siborongborong, 17 Maret 2016, Agama Kristen Pendidikan TK;

3) Zaycla Imanuela Azinkhan Binti Depi Gunawan Azinkhan, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Siborongborong, 7 Agustus 2017, Agama Kristen Pendidikan Paud

6. Bahwa atas pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, tidak pernah terjadi perceraian;

7. Bahwa suami Pemohon (Depi Gunawan Azinkhan Bin Azin Khan Alias Azis) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2020 sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor: xxx/xxx/RSAM/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Rr. Achmad Mochtar Bukittinggi, serta Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: xxx.x/xxx/SKMD/xx.xx.xx.xxxx/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Siborongborong Kelurahan Pasar Siborongborong;

8. Bahwa permohonan ini diajukan di samping untuk mendapatkan pengakuan hukum agar pernikahan Pemohon dan anak Termohon dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dan juga untuk keperluan administrasi Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Beta Maria Napitupulu Binti Robinson Napitupulu) dengan anak Termohon (Depi Gunawan Azinkhan Bin Azin Khan Alias Azis) yang dilaksanakan pada

Halaman 3 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba



tanggal pada tanggal 14 Agustus 2013 di wilayah KUA Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon bersama kuasa insidentil telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis untuk diitsbatkan;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan pernikahan antara Pemohon dengan alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis untuk diitsbatkan, maka acara jawab menjawab dicukupkan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Beta Maria Napitupulu Nomor xxxxxxxx tanggal 11 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zayra Salsabila Azinkhan Nomor xxxx-LT-xxxxx-xxxxx tanggal 11 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Clara Cleo Azinkhan Nomor xxxx-LT-xxxxx-xxxx tanggal 11 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zaycla Imanuela Azinkhan Nomor xxxx-LT-xxxxx-xxxx tanggal 11 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti (P.4);
- Fotokopi Akta Cerai nomor: /AC /2012 /PA.Trt tertanggal 21 November 2012, atas nama Defi Gunawan Azinkhan yang dikeluarkan oleh Paniter Pengadilan Agama Tarutung, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti (P.5);
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Depi Gunawan Azinkhan Nomor xxxx.x/xxxx/SKDM/xxx.xx.xx.xxxx/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti (P.6);
- Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Depi Gunawan Nomor xxx/xxxx/RSAM/2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Achmad Muchtar Bukittinggi, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti (P.7);
- Fotokopi Surat Keterangan pernikahan belum tercatat di KUA Nomor B.xxx/Kk.xx.xx.xx/Pw.xx/xx/2023 tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala KUA Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti (P.8);

Halaman 5 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan pernah menikah Nomor 400/463/SK/12.02.09.1001/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti (P.9);
- Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, yang ditandatangani oleh Pemberi kuasa: Nelmawati, M.Yasin Koto, Dewi Febrianty Aziz Khan, dan Hilda Chaerani Aziz serta penerima kuasa Beta Maria Napitupulu tertanggal 03 Juli 2023 dimana bukti tersebut diakui oleh Termohon, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti (P.10);
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani oleh saksi nikah: Mugiono dan Wahyu Halason dan yang menikahkan Tengku H.Masyur dimana bukti tersebut diakui Termohon, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti (P.11);

## B. Bukti saksi.

**1. Venesia Limbong bin Tutur Pardomuan Limbong**, umur 21 tahun, agama Protestan, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis melangsungkan pernikahan berdasarkan cerita dan keterangan keluarga besar Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis dilangsungkan dengan cara agama Islam berdasarkan cerita keluarga besar Pemohon;

Halaman 6 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sejak pernikahan dilaksanakan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis belum pernah bercerai;
- Bahwa Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis meninggal pada tahun 2020;

**2. Anjar Paulus Manurung bin Yohanes Koderi Manurung**, umur 58 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pasar Porsea, Kabupaten Toba, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis melangsungkan pernikahan pada 14 Agustus 2013 di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis dilaksanakan dengan cara agama Islam setelah Pemohon masuk agama Islam dan diberi nama Islam Mariam;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon dengan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis adalah ayah angkat Pemohon yang bernama Tengku H.Masyur karena ayah Pemohon berbeda agama dengan Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Mugiono dan Mahyu Halason;

Halaman 7 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis dalam bentuk uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon berstatus janda sedangkan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis berstatus duda;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis belum pernah bercerai;
- Bahwa Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis meninggal pada bulan Oktober 2020 karena sakit;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan mengakui seluruh bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di Persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa dalam kesimpulannya Termohon tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan atas pernikahan Pemohon dan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap sendiri dan Termohon bersama kuasa insidentilnya telah datang menghadap di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para pihak yang berperkara tentang masalah Itsbat Nikah, dan ternyata Pemohon tetap ingin meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa gugatan sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan termasuk salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, oleh karenanya tidak ada mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam buku yang diterbitkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) yaitu buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi Revisi tahun 2013) halaman 144 angka 6 menyebutkan bahwa "suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan...", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat perkara itsbat nikah ini diajukan secara kontensius;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis diitsbatkan oleh Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 312 dan 313 RBg, harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis untuk diitsbatkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut, namun demi prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara, maka Majelis Hakim tetap memandang perlu tahap pembuktian dalam perkara ini dengan memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.11 serta 2 orang saksi. Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.9, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 10 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang identitas kependudukan Pemohon, Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis, dan anak-anak maka sesuai dengan pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian patut dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang status pernikahan Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis adalah duda cerai. Dengan demikian patut dan harus dinyatakan terbukti bahwa Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis sebelum menikah dengan Pemohon adalah duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis telah meninggal dunia. Dengan demikian patut dan harus dinyatakan terbukti bahwa Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis telah meninggal dunia pada 29 Oktober 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.8 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang pernikahan Pemohon dengan Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian patut dan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis belum tercatatkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta dibawah tangan oleh karenanya secara formil pembuktian harus didukung dengan alat bukti lainnya untuk menguatkan dalil Pemohon, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 merupakan akta dibawah tangan oleh karenanya secara formil pembuktian harus didukung dengan alat bukti lainnya untuk menguatkan dalil Pemohon, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 11 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa P.10 dan P.11 telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon serta keterangan dua orang saksi, yang pada pokoknya secara meteril menerangkan Pemohon dan Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis pernah menikah secara sirri dan tidak ada keluarga yang keberatan atas pernikahan tersebut, maka telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung dan berkesesuaian dengan dalil Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Venesia Limbong bin Tuter Pardomuan Limbong**), hanya mengetahui pasti Pemohon dan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis suami istri dengan 3 (tiga) orang anak dimana selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, sementara mengenai peristiwa pernikahan hanya diketahui saksi melalui cerita keluarga besar Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua (**Anjar Paulus Manurung bin Yohanes Koderi Manurung**) menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon dan alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis adalah sebagai suami isteri dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan pada 14 Agustus 2013 di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan saksi mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis karena hadir dalam akad nikahnya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg dan karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon, dan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di

Halaman 12 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 14 Agustus 2013 di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dengan wali nikah Ayah angkat Pemohon yang bernama Tengku H. Masyur, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mugiono dan Wahyu dengan mahar uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon dan alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis berstatus janda dan duda;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon dan Alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan alm. Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;
7. Bahwa Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis telah meninggal dunia pada 29 Oktober 2020 karena sakit;
8. Bahwa Pemohon beserta anak-anaknya saat ini telah beragama Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul ;

Halaman 13 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث ( بغية  
المسترشدين : 298)

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

وبقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh ;*

- 3.-----Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" ;

- 4.-----Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi;

" Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974";

- 5.----- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Halaman 14 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon (Beta Maria Napitupulu binti Robinson Napitupulu) dengan Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis secara Agama Islam pada 14 Agustus 2013 di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta bahwa Pemohon dan anak-anaknya saat ini telah berpaling dari agama islam (murtad), maka jika dikemudian hari terjadi sengketa waris dapat diajukan gugatan pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Beta Maria Napitupulu binti Robinson Napitupulu**) dengan **Depi Gunawan Azinkhan bin Azin Khan alias Azis** pada tanggal 14 Agustus 2013 di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

Halaman 15 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Romi Maulana, SHI., MH., sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, SHI., M.H., dan Reza Kresna Adipraya, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rivai, SH., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon bersama kuasa insidentil.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Riki Handoko, SHI., MH.

Romi Maulana, SHI., M.H.

Reza Kresna Adipraya, SH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rivai, SH.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Tarutung

**Muhammad Rivai, SH.**

Halaman 17 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)